

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 001 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

ABSTRAK: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan Nomor 001 Tahun 2023 ini membahas tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen, penguji tagihan kepada negara, penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 di KPU Kabupaten Tabanan. Keputusan ini merujuk pada keputusan sebelumnya dari Sekretaris Jenderal KPU terkait penunjukan kuasa pengguna anggaran/barang di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan ini perlu ditetapkan. Keputusan ini menetapkan penunjukan pejabat pembuat komitmen, penguji tagihan kepada negara, penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 di KPU Kabupaten Tabanan. Nama-nama pegawai yang ditunjuk tercantum dalam keputusan ini beserta tanda tangan dan paraf mereka. Setiap pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini juga menyebutkan tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan dalam membantu pelaksanaan administrasi keuangan di Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan. Biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 di KPU Kabupaten Tabanan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Dalam pertimbangan tersebut, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini mengacu pada beberapa undang-undang dan peraturan terkait, yaitu :

Keputusan ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemilihan umum, anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pengelolaan uang negara/daerah, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, standar biaya masukan, tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, tata kerja KPU, dan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara) Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

menetapkan:

1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara Dan Penandatanganan Surat Perintah membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

2. Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
3. Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU namanya tercantum pada lajur 2 sebagai Pejabat seperti tercantum dalam lajur 4 pada Lampiran Keputusan ini.
4. Spesiment tanda tangan dan paraf Pejabat yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini.
5. Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab
6. Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban.
7. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban.
8. Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban membantu pelaksanaan administrasi keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
10. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

CATATAN:

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 Januari 2023.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan semua biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Para pejabat yang ditunjuk juga bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.